

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan...

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 52/PP.05-BA/3312/KPU-Kab/III/2018 tanggal 4 Maret 2018 tentang Hasil Evaluasi dan Penilaian serta Seleksi Terbatas Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN WONOGIRI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Susunan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Wonogiri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas , Wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Wonogiri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU selama 16 (enambelas) bulan, terhitung mulai tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019.

KEEMPAT....

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 05 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR

Lampiran I Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri
 Nomor : 14/PP.05-Kpt/3312/KPU-Kab/III/2018
 Tentang :
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN WONOGIRI DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**DAFTAR ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN WONOGIRI
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
1	PRACIMANTORO	ALEX HARIE WIBOWO	WONOGIRI, 21 APRIL 1980	L	GUYANGAN RT.02 RW. SEDAYU PRACIMANTORO
		WAHID NURYANTO	WONOGIRI, 8 MARET 1991	L	GODANG RT 03 RW 02. PRACIMANTORO
		EKA LISTIANI	WONOGIRI, 25 JANUARI 1990	P	JENAR RT.001 RW.14 PRACIMANTORO
2	GIRITONTRO	DWI SARYANTO	WONOGIRI, 28 MARET 1981	L	KLEPU WETAN RT01 RW IV.KEL GIRITONTRO
		MISBAH UDIN	WONOGIRI, 23 OKTOBER 1988	L	KUWANG RT02/RW 06.PUCANGANOM
		RIDHA AHTUR FADHOLI, S.Pd	WONOGIRI, 28 SEPTEMBER 1989	L	NGUNJUNG RT.02 RW.008 GIRITONTRO
3	GIRIWOYO	H. ASEP AWALUDDIN, M.Pd	PONOROGO, 28 OKTOBER 1980	L	NGEBRAK LOR, RT 01/01. GIRIWOYO
		FATONY DWI NUGROHO	WONOGIRI, 17 NOVEMBER 1988	L	NGEBRAK LOR RT.01/01 GIRIWOYO
		YANIK SRI HARTUTI	WONOGIRI, 19 DESEMBER 1978	P	GLONGGONG RT 01/07 NGANCAR, GIRIWOYO, WONOGIRI
4	BATUWARNO	AGUS SUSILO, ST	WONOGIRI, 23 AGUSTUS 1972	L	LINGK.WATUGENI RT 12 RW 4.KEL SELOPURO.
		ALFI HIDAYATI, SHI	WONOGIRI, 21 MEI 1985	P	BATUWARNO RT 003 RW 001 BATUWARNO
		WAHYU EKO NUGROHO, ST	WONOGIRI, 7 NOVEMBER 1986	L	PANGAN RT 2/1 SENDANGSARI, BATUWARNO
5	TIRTOMOYO	SUGENG	WONOGIRI, 22 MARET 1978	L	KALIWUNGU, HARGANTORO, TIRTOMOYO, WONOGIRI
		AGUS WAHYU WIBOWO	WONOGIRI, 14 AGUSTUS 1974	L	TIRTOMOYO RT 02/10, TIRTOMOYO, WONOGIRI
		AHMAD YUSRON EFENDI	WONOGIRI, 9 NOPEMBER 1989	L	SANAN RT 001 RW 008 GENENGHARJO

NO	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
6	NGUNTORONADI	MANODO ARI SUBANDRIO	WONOGIRI, 6 JANUARI 1977	L	REJOSARI RT 01 RW 03. NGADIROYO
		AGUS EFENDI	WONOGIRI, 14 AGUSTUS 1971	L	TRITIS RT 02 RW 04. NGAIROYO
		AHMAD SYARIF HIDAYAT	WONOGIRI, 21 DESEMBER 1991	L	GLOTO RT 02 RW 002. BULUREJO
7	BATURETNO	YUDI MULYONO	WONOGIRI, 02 JULI 1972	L	SIDOREJO TATI RT.03/IX GLESUNGREJO
		BIMAS AGUNG P, S.Pd	KARANGANYAR, 13 APRIL 1984	L	DUNGRINGIN RT. 023 RW.001 TALUNOMBO
		SRI HASTUTI	WONOGIRI, 23 MEI 1984	P	TEMON TANJUNG RT. 01/03 TEMON
8	EROMOKO	WAHYUDI	WONOGIRI, 30 JUNI 1988	L	JAMBAN RT 01 RW 11.NGADIREJO.EROMOKO
		AGUS YUWONO	WONOGIRI, 25 AGUSTUS 1979	L	CEMANGKAH RT.1 RW.08 SINDUKARTO
		B KETUT SIHANTORO	WONOGIRI, 25 JANUARI 1977	L	SENGON RT.02 RW.1 EROMOKO
9	WURYANTORO	ISWADI	WONOGIRI, 14 NOVEMBER 1976	L	GOIMO RT 02/01, MOJOPURO WURYANTORO , WONOGIRI
		NATALIA AYU ANESTI	WONOGIRI, 24 DESEMBER 1991	P	WATU GENUK LOR RT. 01/05 GENUKHARJO
		ARDIAN YULIATMOKO	WONOGIRI, 28 JULI 1985	L	WURYANTORO LOR RT 1/2 WURYANTORO, WONOGIRI
10	MANYARAN	SUWONDO	WONOGIRI, 18 PEBRUARI 1970	L	BULU RT 01 RW 04. KEL PUNDUHSARI
		WARSITI, S.Si	KLATEN, 13 DESEMBER 1982	P	SUMUK RT 001 RW 016 GUNUNGAN. MANYARAN
		C.P WAHYU CAHYO P, S.Si	WONOGIRI, 8 JULI 1980	L	GUMUK RT.01 RW.16 GUNUNGAN MANYARAN
11	SELOGIRI	WESTU SUWATNO, S.Pd	WONOGIRI, 16 MARET 1977	L	KALIANCAR RT 02/3, SELOGIRI, WONOGIRI
		ITA RHOYANI	WONOGIRI, 23 OKTOBER 1993	P	NGLAROH RT.02 RW.2 PULE SELOGIRI
		DAHRU BUNYANIAH, S.Kep	WONOGIRI, 30 MARET 1985	P	NAMBANGAN RT 01 RW 01.NAMBANGAN. SELOGIRI

NO	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
12	WONOGIRI	MARTISA KIRANA PUTRI	WONOGIRI, 27 NOVEMBER 1994	P	KEDUNGRINGIN RT.02/13 GIRIPURWO
		ICHDA SATRIA FIGRAHA ARROZY	WONOGIRI, 7 AGUSTUS 1989	L	PENCIL RT 02/03, WURYOREJO, WONOGIRI
		HERI NUGROHO	WONOGIRI, 13 JUNI 1981	L	GEBANG KULON RT 01/XI/ WONOHARJO WONOGIRI
13	NGADIROJO	NURYASIN	WONOGIRI, 05 AGUSTUS 1974	L	SIDOKRIYO RT.03 RW.05 KERJO LOR NGADIROJO
		WAHYU NURJANNAH	WONOGIRI, 28 DESEMBER 1984	P	BULUREJO RT 01/01, MLOKOMANIS KULON, NGADIROJO
		AGUS SETIYAWAN	WONOGIRI, 15 AGUSTUS 1988	L	WATUPECAH RT 02 RW 13 GEDONG, NGADIROJO WONOGIRI
14	SIDOHARJO	SUNARTO	WONOGIRI, 2 MEI 1977	L	GODO KIDUL RT.001/003 KEBONAGUNG SIDOHARJO
		ALBERT FITRAULIA KUSUMA	WONOGIRI, 25 JUNI 1984	L	JARUM RT.001 RW.1 KAYULOKO SIDOHARJO
		DIAS MAHARDITYA	WONOGIRI,, 15 AGUSTUS 1994	L	PLOSO WETAN RT 01/04, KEDUNGGUPIT, SIDOHARJO
15	JATIROTO	LASNA IWAN SUHARYO	WONOGIRI, 3 AGUSTUS 1987	L	CANGKING RT.02 RW. 04 CANGKRING JATIROTO
		HERY SURYANTO, M.Pd	WONOGIRI, 22 APRIL 1970	L	SAMBIROTO LOR RT.5 RW. 8 JATIROTO
		GIYARTO	WONOGIRI, 17 DESEMBER 1978	L	PINGKUK RT.001 RW. 002 PINGKUK
16	KISMANTORO	DYAH PERMATASARI	SURAKARTA, 22 JUNI 1989	P	JANGGLE RT 03/02, LEMAHBANG, KISMANTORO
		DENDI PRIAMBODO	WONOGIRI, 12 MARET 1991	L	KLITIK RT.05 RW.05 MIRI
		APRESTIYAN RESTU NUGROHO, S.Pd	WONOGIRI, 25 AGUSTUS 1989	L	TERBIS RT.003/001 KISMANTORO
17	PURWANTORO	BANDI WINARNO	WONOGIRI, 20 NOVEMBER 1981	L	SUMBER RT 03/03 DESO SENDANG, PURWANTORO
		KOMAR	WONOGIRI, 5 AGUSTUS 1981	L	SANGGRONG RT 03 RW 05. TEGALREJO
		MARSANTO	WONOGIRI, 15 OKTOBER 1970	L	NGANDONG RT 004/004, KEPYAR, PURWANTORO

NO	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
18	BULUKERTO	WIDIYANTO	WONOGIRI, 4 NOPEMBER 1981	L	PAYAMAN RT 02 RW 02 BULUKERTO
		JOKO TRIYONO	WONOGIRI, 15 SEPTEMBER 1989	L	DUWET RT 05 RW 02. DOMAS. BULUKERTO
		RIYANTO	WONOGIRI, 9 APRIL 1987	L	KUNIRAN RT 01 RW 07.KRANDEGAN. BULUKERTO
19	SLOGOHIMO	TEGUH SENO WIBOWO	WONOGIRI, 4 DESEMBER 1977	L	DSN. BOKORAN RT 01 RW 02. MADE. SLOGOHIMO
		EDI PRATOMO	WONOGIRI, 12 AGUSTUS 1986	L	RANDUSARI RT 02/02, RANDUSARI, SLOGOHIMO
		SANDIANTO, SH	WONOGIRI, 4 MARET 1966	L	BANJAR RT 02/01 KEL.BULUSARI, KEC.SLOGOHIMO, WONOGIRI
20	JATISRONO	BAMBANG SUPRIYONO	WONOGIRI, 26 NOVEMBER 1979	L	KLEMPUNG RT 01/02 DESA SEMEN, KEC.JATISRONO, KAB.WONOGIRI
		SURONO	WONOGIRI, 12 DESEMBER 1977	L	CINDEREJO RT 04/02, JATISARI, JATISRONO, WONOGIRI
		ENI SISWANTI	WONOGIRI, 6 JANUARI 1981	P	NGADIPIRO RT 02/IX. TANJUNGSARI
21	JATIPURNO	ENDANG SUGIARNI, SH	SURAKARTA, 08 JANUARI 1958	P	BALEPANJANG RT.02 RW.1 BALEPANJANG
		SUPARMANTO	WONOGIRI, 13 MARET 1974	L	MIRI RT 02 RW 06. SLOGORETNO
		HARTANTO	WONOGIRI, 6 JANUARI 1977	L	KURYO RT 02 RW 01. JATIPURNO
22	GIRIMARTO	SUPRIYADI	WONOGIRI, 18 JANUARI 1973	L	RT 01/01, DOHOLOR, DOHO, GIRIMARTO, WONOGIRI
		LELA SORAYA	WONOGIRI, 8 JULI 1993	L	NGLARANGAN RT 001 RW 001, JENDI, GIRIMARTO, WONOGIRI
		ADY SUSANTO	WONOGIRI, 1 MEI 1992	L	GONDANGMANIS RT 01 RW 07. JENDI. GIRIMARTO
23	KARANGTENGAH	ARI SURAHMAD	WONOGIRI, 1 JANUARI 1985	L	BELANG RT 01 RW 13 TEMBORO KARANGTENGAH
		YUNI ARIANI	WONOGIRI, 4 JUNI 1986	P	SAMPANG RT 01/RW 04.DESA KARANGTENGAH.KEC.KARANGTENGAH
		HABIB ERDI EFENDI	WONOGIRI, 9 AGUSTUS 1991	L	TIMBANGAN RT 01 RW 01. KARANGTENGAH

NO	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
24	PARANGGUPITO	RATNA DEWI INTYASSARI, S.SOS	NGAWI, 19 MARET 1979	P	TLOGOREJO RT 02/07 DESA SONGBLEDEG, KEC PARANGGUPITO
		AGUS BUDI HARTANTO	WONOGIRI, 3 APRIL 1989	L	KAJOR RT 01/03, SAMBIHARJO, PARANGGUPITO, WONOGIRI
		DWI ASTUTI	WONOGIRI, 28 AGUSTUS 1984	P	KRANDING RT 01/04 , PARANGGUPITO, KEC.PARANGGUPITO, KAB.WONOGIRI
25	PUHPELEM	SAKAT	WONOGIRI, 1 FEBRUARI 1979	L	SAYUTAN RT 01/02, SUKOREJO, PUHPELEM
		LILIS ENDARWATI	WONOGIRI, 13 APRIL 1978	P	GIRIHARJO RT.02 RW. 2 PUHPELEM
		AGUS RIYANTO	WONOGIRI, 12 DESEMBER 1977	L	PETUNGULUNG, RT 03/03, NGUNENG, PUHPELEM

Ditetapkan di Wonogiri
Pada Tanggal 5 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

MAT NAWIR

Lampiran I Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
Nomor : 14/PP.05-Kpt/3312/KPU-Kab/III/2018
Tentang :
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE KABUPATEN WONOGIRI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE KABUPATEN WONOGIRI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Tugas PPK dalam penyelenggaraan Pemilu, meliputi :
 - a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK;
 - b. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU/KIP Kabupaten/ Kota;
 - c. menerima daftar pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU/KIP Kabupaten/ Kota;
 - d. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
 - e. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah ;
 - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
 - g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf f;
 - h. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
 - i. menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Wewenang PPK...

2. Wewenang PPK dalam penyelenggaraan Pemilu, meliputi :
 - a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilu, meliputi :
 - a. membantu KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 45 (empat puluh lima) Hari setelah pemungutan suara;
 - e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 05 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 14/PP.05-Kpt/3312/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE KABUPATEN WONOGIRI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Wonogiri dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2018 Nomor 28);

3.Peraturan Komisi...